

## **Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Dokter Rumah Sakit Mitra Perusahaan Asuransi Kesehatan dalam Memberikan Pelayanan Medis kepada Pasien Peserta Asuransi Kesehatan**

Juridical Review Regarding The Authority of Doctors of Partner Hospital Health Insurance Companies in Providing Medical Services to Patients of Health Insurance Companies

Randi Shohibul Wafa

*1,2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: randishohibulwafa@gmail.com*

**Abstract.** There is a rejection of health insurance claims on the basis of an assessment from a health insurance company doctor stating that health insurance patients do not need to be hospitalized, raising many questions. Instead, health insurance companies in carrying out their activities are bound by legal relations with partner hospitals, which should determine whether or not patients participating in health insurance to be hospitalized are under the authority of the partner hospital doctors who handle them directly. Based on this description, it is necessary to do a study of how law in Indonesia regulates the legal relationship between health insurance companies and partner hospitals and how the authority of doctors in partner hospital health insurance companies in providing medical services to patients participating in health insurance. This study uses a normative juridical approach, which is a method of approach that examines legal rules relating to the legal issues under study. The research specifications used are descriptive analysis. The type of legal material used is primary legal material supported by secondary and tertiary legal materials. In this study the primary data was obtained through field studies and secondary data obtained through library studies. The data analysis method used is a qualitative approach to primary data and secondary data. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that first, the legal relationship between the health insurance company and the partner hospital is formed through a cooperation agreement carried out by both parties. Based on the law in Indonesia to date, the cooperation agreement between the health insurance company and the partner hospital has not been specifically regulated in the laws and regulations. Therefore, regarding the cooperation agreement between the health insurance company and the partner hospital, it still refers to the general provisions regarding the agreement as stipulated in Book III of the Civil Code. Second, the authority of the medical hospital partner partner medical doctors in providing medical services to patients participating in health insurance is not limited by health insurance companies, but is limited by the provisions stipulated in Article 35 Paragraph (1) of Law Number 29 Year 2004 concerning Practice Medicine and provisions of clinical privileges stipulated in the assignment letter.

**Keywords:** authority of doctors, health insurance companies, partner hospitals.

**Abstrak.** Adanya penolakan klaim asuransi kesehatan atas dasar penilaian dari dokter perusahaan asuransi kesehatan sendiri yang menyatakan bahwa pasien peserta asuransi kesehatan tidak perlu untuk dilakukan rawat inap, menimbulkan banyak pertanyaan. Bukannya, perusahaan asuransi kesehatan dalam melaksanakan kegiatannya telah terikat hubungan hukum dengan rumah sakit mitra, yang seharusnya dalam menentukan perlu atau tidaknya pasien peserta asuransi kesehatan untuk dilakukan rawat inap berada pada kewenangan dari dokter rumah sakit mitra yang menangani secara langsung. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan kajian tentang bagaimana hukum di Indonesia mengatur hubungan hukum antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra dan bagaimana kewenangan dokter rumah sakit mitra perusahaan asuransi kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien peserta asuransi kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu pertama, hubungan hukum antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra terbentuk melalui perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hukum di Indonesia sampai saat ini, mengenai perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi

kesehatan dengan rumah sakit mitra belum diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mengenai perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, kewenangan dokter rumah sakit mitra perusahaan asuransi kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien peserta asuransi kesehatan tidak dibatasi oleh pihak perusahaan asuransi kesehatan, melainkan dibatasi oleh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan ketentuan kewenangan klinis (clinical privilege) sebagaimana diatur di dalam surat penugasan.

**Kata Kunci :** kewenangan dokter , perusahaan asuransi kesehatan, rumah sakit mitra.

## A. Pendahuluan

Kesehatan memegang peranan yang sangat penting bagi setiap kehidupan manusia karena tanpa kesehatan atau sakit banyak sekali kerugian yang dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri, salah satunya kerugian dari segi financial. Menurut perspektif hukum asuransi keadaan tidak sehat atau sakit dapat dikatakan sebagai risiko. Arti dari risiko secara sederhana adalah kemungkinan menderita kerugian yang tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Mengenai risiko itu sendiri, menurut pandangan hukum asuransi dapat dialihkan dan dibagi oleh setiap manusia kepada pihak lain yang bersedia menerima peralihan risiko. Khusus untuk yang menangani kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat manusia tidak sehat atau sakit, pihak lain yang bersedia menerima peralihan risiko itu adalah perusahaan asuransi kesehatan.

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi kesehatan dapat dilakukan oleh setiap manusia dengan tujuan untuk ditanggungnya biaya-biaya kesehatan di rumah sakit oleh pihak perusahaan asuransi kesehatan. Agar dalam keadaan sakitpun kondisi financial tidak terganggu karena telah ada pihak lain menanggungnya, yaitu perusahaan asuransi kesehatan. Dengan demikian, perusahaan asuransi kesehatan dapat disebut sebagai pihak penanggung, sedangkan pihak yang ditanggung oleh perusahaan asuransi

kesehatan disebut sebagai pihak tertanggung (yang dalam hal asuransi kesehatan ini, disebut juga sebagai pasien peserta asuransi kesehatan).

Manfaat atas ditanggungnya biaya-biaya kesehatan di rumah sakit oleh pihak perusahaan asuransi kesehatan (penanggung) dapat dirasakan oleh pasien peserta asuransi kesehatan (tertanggung) dengan syarat pasien peserta asuransi kesehatan (tertanggung) telah melaksanakan kewajibannya, yaitu berupa pembayaran premi atau nilai pertanggungan kepada pihak perusahaan asuransi kesehatan (penanggung) dan gangguan kesehatan yang dialami oleh pasien peserta asuransi kesehatan (tertanggung) termasuk jenis yang tercover dalam perjanjian asuransi yang dilakukan kedua belah pihak.

Walaupun pasien peserta asuransi kesehatan (tertanggung) telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, namun pada pelaksanaannya masih ada yang ditolak klaimnya oleh pihak perusahaan asuransi kesehatan (penanggung) atas dasar alasan yang beragam. Salah satu contohnya, yaitu penolakan klaim yang dilakukan atas dasar penilaian dari dokter pihak perusahaan asuransi kesehatan (penanggung) sendiri yang menyatakan bahwa, pasien peserta asuransi kesehatan (tertanggung) tidak layak untuk dilakukan rawat inap.

Penolakan klaim asuransi kesehatan atas dasar penilaian dari dokter pihak perusahaan asuransi

kesehatan (penanggung) sendiri yang menyatakan bahwa, pasien peserta asuransi kesehatan (tertanggung) tidak layak untuk dilakukan rawat inap, menimbulkan banyak pertanyaan. Bukannya, perusahaan asuransi kesehatan (penanggung) dalam melaksanakan kegiatannya telah terikat hubungan hukum dengan rumah sakit mitra, yang seharusnya dalam menentukan perlu atau tidaknya pasien peserta asuransi kesehatan (tertanggung) untuk dilakukan rawat inap berada pada kewenangan dari dokter rumah sakit mitra yang menangani secara langsung.

Berdasarkan contoh kasus yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur hubungan hukum antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra dan mengetahui seberapa jauh kewenangan dokter rumah sakit mitra perusahaan asuransi kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien peserta asuransi kesehatan termasuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan rawat inap, apakah dibatasi oleh perintah pihak perusahaan asuransi kesehatan atau mempunyai otoritas sendiri.

## B. Landasan Teori

### Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>1</sup> Menurut

Abdulkadir Muhammad ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas dapat diartikan sebuah perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan dan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>2</sup>

Selanjutnya Salim H.S menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>3</sup> Dalam pengertiannya ini disampaikan bahwa bukan hanya orang perorang yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum.

Perjanjian dapat dinyatakan sah dan mengikat kepada para pihak apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan hukum yang tertuang didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti adanya kesepakatan

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 224-225.

<sup>3</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 27.

kedua belah pihak, adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek atau suatu hal tertentu dan adanya kausa yang halal.<sup>4</sup>

### Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Dokter

Untuk dapat mempunyai kewenangan dalam melakukan praktik kedokteran, dokter yang telah menempuh program pendidikan profesi kedokteran terlebih dahulu harus lulus uji kompetensi kedokteran, mengucapkan sumpah dokter, mengikuti internsip kedokteran, memiliki surat tanda registrasi, memiliki surat izin praktik.<sup>5</sup> Selanjutnya, dokter yang telah memperoleh surat tanda registrasi (STR) maka dokter diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran sebagaimana diatur didalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa :

*“Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:<sup>6</sup>*

- a. mewawancarai pasien;
- b. memeriksa fisik dan mental pasien;
- c. menentukan pemeriksaan penunjang;
- d. menegakkan diagnosis;
- e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;

- g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
- h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
- i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
- j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.”

Selain itu, setiap dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien di rumah sakit harus sesuai dengan kewenangan klinis (clinical privilege) yang dimilikinya. Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah kewenangan untuk melakukan tindakan medis tertentu dalam lingkungan sebuah rumah sakit tertentu berdasarkan penugasan yang diberikan oleh kepala rumah sakit.<sup>7</sup> Kewenangan klinis (clinical privilege) perlu dibedakan dengan kewenangan dokter sebagai tenaga kesehatan yang terkandung dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Kewenangan yang terkandung dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merupakan kewenangan umum yang melekat dan secara langsung digariskan atau berasal dari undang-undang setelah dokter tersebut selesai melalui pendidikan dan dianggap kompeten dengan telah terbitnya STR, sehingga kewenangan ini asli dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang lain. Kewenangan berdasarkan undang-undang ini bersifat atributif sehingga tanggung jawab dan

<sup>4</sup> *Op.Cit.*, Pasal 1320

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadi, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, Hlm. 23.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 35 Ayat (1).

<sup>7</sup> Achmad Hafiedz Azis Kartamihardja (dkk.), “Kewenangan Klinis Dalam Tindakan Pembedahan dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Pasien”, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 3, No. 2, 2017, Hlm. 144.

tanggung gugat berada pada subjek hukum sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

Sedangkan, kewenangan klinis (*clinical privilege*) merupakan kewenangan khusus yang hanya diterapkan di rumah sakit. Jika dilihat dari bentuk pemberian kewenangan, kewenangan klinis (*clinical privilege*) merupakan kewenangan yang bersifat delegatif yang diberikan oleh rumah sakit, melalui komite medik sebagai organ pemberi kewenangan, kepada dokter selaku pemberi jasa pelayanan kesehatan sehingga jika pada pelaksanaan pelayanan kesehatan terdapat tindakan yang melawan hukum, maka tanggung jawab dan tanggung gugat jatuh kepada penerima kewenangan. Namun dalam kaitan dengan tanggung jawab rumah sakit, maka pada prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bunyi Pasal 1367 KUHPperdata. Menurut Pasal 1367 KUHPperdata, apabila dokter melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti kerugian tidak hanya diajukan kepada dokter saja, tapi juga dapat ditunjukkan kepada pihak rumah sakit.<sup>8</sup>

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Hubungan Hukum Antara Perusahaan Asuransi Kesehatan Dengan Rumah Sakit Mitra Berdasarkan Hukum Indonesia

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra terbentuk melalui perjanjian kerjasama. Mengenai perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit

mitra, sampai saat ini di Indonesia belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal banyak jenis-jenis perjanjian, salah satunya jenis perjanjian yang digolongkan berdasarkan nama dan pengaturannya. Jenis perjanjian yang digolongkan berdasarkan nama dan pengaturannya ini terdiri dari dua macam, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra jika dihubungkan dengan jenis perjanjian yang digolongkan berdasarkan nama dan pengaturannya, maka termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra itu sendiri tidak mempunyai nama khusus atau tidak dikenal dengan suatu nama tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Walaupun perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra termasuk ke dalam jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yaitu suatu perjanjian yang tidak mempunyai nama khusus atau tidak dikenal dengan suatu nama tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, tetap saja harus tunduk juga pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian,

<sup>8</sup> *Ibid.*

baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini (bab II) dan bab yang lalu.

Berkaitan dengan rumusan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, didalam perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra, kedua belah pihak harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan bagian dari peraturan umum tentang syarat sah perjanjian yang termuat di dalam bab yang sama dengan yang dijelaskan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat sahnya perjanjian yang pertama menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya, dalam hal perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra kedua belah pihak harus telah bersepakat satu sama lain untuk menyetujui mengenai suatu hal yang akan diperjanjikan. Kesepakatan dianggap tidak sah jika didalamnya terdapat unsur paksaan atau ancaman (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrong*). Adanya kesepakatan para pihak disebut sebagai syarat subjektif, konsekuensi hukum akibat tidak dipenuhinya syarat ini adalah perjanjian kerjasama tersebut dapat dibatalkan (*voidable*).

Syarat sah perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum. Ukuran dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 21

tahun dan belum mencapai 21 tahun tetapi sudah atau pernah menikah. Dalam hal ini, karena perusahaan asuransi kesehatan dan rumah sakit mitra merupakan badan hukum, maka yang dimaksud telah dinyatakan dewasa oleh hukum ini bukan usia dari perusahaan asuransi kesehatan dan rumah sakit mitra, melainkan usia dari masing-masing pihak atau orang yang mewakili perusahaan asuransi kesehatan dan rumah sakit mitra dalam melakukan perjanjian kerjasama. Adanya kecakapan para pihak dalam perjanjian kerjasama mitra disebut sebagai syarat subjektif, konsekuensi hukum akibat tidak dipenuhinya syarat ini adalah perjanjian kerjasama tersebut dapat dibatalkan (*voidable*).

Syarat sah perjanjian yang ketiga menurut Pasal 1320 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya suatu hal tertentu. Adanya suatu hal tertentu ini diartikan sebagai adanya objek yang diperjanjikan, dimana objek yang diperjanjikan itu harus jelas dan dapat ditentukan apakah itu berupa barang atau berupa jasa. Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra, merupakan suatu perjanjian pemberian fasilitas pelayanan kesehatan bagi tertanggung perusahaan asuransi kesehatan sehingga yang menjadi objek dalam perjanjian ini merupakan jasa bukan barang. Adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra disebut sebagai syarat yang bersifat objektif, konsekuensi hukum akibat tidak dipenuhinya syarat ini maka perjanjian kerjasama tersebut batal demi hukum (*void/null*).

Syarat sah perjanjian yang keempat menurut Pasal 1320 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya suatu sebab yang halal. Artinya, di dalam perjanjian kerjasama

antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra, objek yang diperjanjikan atau ditentukan oleh kedua belah pihak, yakni berupa pemberian fasilitas pelayanan kesehatan bagi tertanggung perusahaan asuransi kesehatan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Adanya suatu sebab yang halal ini disebut sebagai syarat objektif, konsekuensi hukum akibat tidak dipenuhinya syarat ini dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra maka perjanjian kerjasama tersebut batal demi hukum (*void/null*).

Setelah keempat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan menimbulkan hak-kewajiban baik bagi pihak perusahaan asuransi kesehatan maupun bagi pihak rumah sakit mitra. Adapun hak dan kewajiban bagi pihak perusahaan asuransi kesehatan, antara lain sebagai berikut: pihak perusahaan asuransi kesehatan berhak tertanggungnya mendapatkan pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit mitra dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan tertanggungnya kepada pihak rumah sakit mitra. Selain hak dan kewajiban bagi pihak perusahaan asuransi kesehatan, terdapat pula hak dan kewajiban bagi pihak rumah sakit mitra. Adapun hak dan kewajiban bagi pihak rumah sakit mitra, antara lain sebagai berikut: pihak rumah sakit mitra berhak atas pembayaran biaya pelayanan kesehatan tertanggung perusahaan asuransi kesehatan dari pihak perusahaan asuransi kesehatan dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada

tertanggung perusahaan asuransi kesehatan.

### **Kewenangan Dokter Rumah Sakit Mitra Perusahaan Asuransi Kesehatan Dalam Memberikan Pelayanan Medis Kepada Pasien Peserta Asuransi Kesehatan**

Kewenangan dokter menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran diatur di dalam Pasal 35 Ayat (1). Di dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ini diatur beberapa kewenangan yang dapat dimiliki oleh dokter dalam melakukan praktik kedokteran, apabila dokter telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) ini, menurut Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) agar dapat dikatakan telah memiliki kewenangan dalam melakukan praktik kedokteran, dokter terlebih dahulu diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan.

Pertama, dokter harus lulus uji kompetensi kedokteran. Uji kompetensi kedokteran adalah ujian yang bersifat nasional yang diselenggarakan pemerintah bagi setiap dokter yang telah selesai menempuh program pendidikan profesi. Tujuan diselenggarakannya uji kompetensi kedokteran ini adalah untuk menjamin dokter yang kompeten dan terstandar secara nasional serta untuk menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dokter yang merupakan sebagai dasar untuk melakukan praktik kedokteran. Dokter yang telah

dinyatakan lulus uji kompetensi kedokteran maka akan diberikan bukti kelulusan yang disebut dengan sertifikat kompetensi, dimana sertifikat kompetensi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR).

Kedua, setelah memiliki sertifikat kompetensi yang merupakan bukti telah dinyatakan lulus uji kompetensi kedokteran. Selanjutnya, dokter diharuskan untuk mengucapkan atau melafalkan sumpah dokter yang diselenggarakan di fakultas kedokteran tempat dimana dokter tersebut menempuh program pendidikan profesi kedokteran. Dokter yang telah mengucapkan atau melafalkan sumpah dokter akan diterbitkan surat pernyataan telah mengucapkan atau melafalkan sumpah dokter, dimana surat pernyataan tersebut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR).

Ketiga, setelah memiliki sertifikat kompetensi dan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dokter. Dokter diharuskan untuk mengikuti program internsip kedokteran atau pelatihan keprofesian berbasis kemandirian pada pelayanan primer. Program internsip kedokteran ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yang bertempat di rumah sakit, klinik dokter keluarga, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), balai kesehatan masyarakat dan klinik pelayanan primer lain milik pemerintah dan swasta. Dokter yang telah mengikuti program internsip kedokteran ditandai dengan keluarnya sertifikat tanda selesai internsip dari Komite Internsip Dokter Indonesia, dimana sertifikat tanda selesai internsip tersebut merupakan salah satu syarat juga untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR).

Sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, dokter rumah

sakit mitra perusahaan asuransi kesehatan agar dapat mempunyai kewenangan dalam melakukan praktik kedokteran dan memberikan pelayanan medis kepada pasien peserta asuransi kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran maka harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), yang mana untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dokter yang bersangkutan sebelum bekerja di rumah sakit mitra perusahaan asuransi kesehatan terlebih dahulu harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji kompetensi kedokteran, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan atau melafalkan sumpah dokter dan memiliki sertifikat tanda selesai internsip sebagai bukti telah mengikuti program internsip kedokteran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menjadi jelas bahwa kewenangan dokter rumah sakit mitra perusahaan asuransi kesehatan dalam melakukan praktik kedokteran dan memberikan pelayanan medis kepada pasien peserta asuransi kesehatan (termasuk dalam menentukan perlu atau tidaknya pasien peserta asuransi kesehatan untuk dilakukan rawat inap) tidak dibatasi oleh pihak perusahaan asuransi kesehatan, melainkan kewenangannya dibatasi oleh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Selanjutnya, kewenangan dokter rumah sakit mitra perusahaan asuransi dalam melakukan praktik kedokteran dan memberikan pelayanan medis kepada pasien peserta asuransi kesehatan selain dibatasi oleh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dibatasi juga oleh ketentuan lain yang ditetapkan oleh rumah sakit mitra perusahaan asuransi kesehatan tempat dimana dokter yang bersangkutan bekerja. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh rumah sakit mitra perusahaan asuransi kesehatan tempat dimana dokter yang bersangkutan bekerja ini disebut dengan istilah kewenangan klinis (*clinical privilege*).

#### D. Simpulan

1. Hubungan hukum antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra terbentuk melalui perjanjian kerjasama. Berdasarkan Hukum di Indonesia sampai saat ini, mengenai perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kewenangan dokter rumah sakit mitra perusahaan asuransi kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien peserta asuransi kesehatan tidak dibatasi oleh pihak perusahaan asuransi kesehatan, melainkan dibatasi oleh ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan ketentuan kewenangan klinis (*clinical privilege*) sebagaimana diatur di dalam surat penugasan.

#### E. Saran

1. Seharusnya pemerintah mengatur secara khusus mengenai perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi kesehatan dengan rumah sakit mitra dalam peraturan perundang-undangan terutama mengenai sanksi bagi pihak perusahaan asuransi kesehatan, agar pihak perusahaan asuransi kesehatan tidak berbuat sewenang-wenang dalam menolak klaim asuransi tertanggung.
2. Seharusnya dokter perusahaan asuransi kesehatan bisa mengerti dan memahami kewenangan yang dimiliki oleh dokter rumah sakit mitra dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien peserta asuransi kesehatan

#### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Achmad Hafiedz Azis Kartamihardja (dkk.), "Kewenangan Klinis Dalam Tindakan Pembedahan dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Pasien", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.